



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

DAN

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 01/NK/MENKO/PMK/II/2022

NOMOR : 40/PKS/II.2022

TENTANG

SINERGI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN, DAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Pada hari ini Kamis tanggal Sepuluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua 10-02-2022), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MUHADJIR EFFENDY : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. MUHAMMAD SYARIF BANDO : Kepala Perpustakaan Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Nasional, yang berkedudukan Jalan Salemba Raya Nomor 28A Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing menjalani jabatannya tersebut, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-

1. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Bidang Perpustakaan, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam penyelenggaraan fungsi PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mensinergikan tugas dan fungsi PARA PIHAK melalui kerja sama di antara PARA PIHAK dalam mendukung koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan khususnya terkait bidang perpustakaan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. dukungan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, dan bidang perpustakaan;
- b. pengembangan bahan pustaka dan jasa informasi;
- c. pengembangan sumber daya perpustakaan;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan teknologi di bidang perpustakaan; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat setingkat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dimaksud pada ayat (1) meliputi ruang lingkup, hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang diperlukan.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan/penyempurnaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7
KORESPONDENSI

PARA PIHAK menunjuk pejabat dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yaitu:

a. PIHAK KESATU

Penghubung : Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3459444
Email : roinfohukum@kemenkopmk.go.id

b. PIHAK KEDUA

Penghubung : Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Alamat : Jalan Salemba Raya Nomor 28A Jakarta Pusat
Telepon : (021)3103554
Email : birohokh@perpusnas.go.id

PASAL 8
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU,



MUHADJIR EFFENDY 

PIHAK KEDUA,

MUHAMMAD SYARIF BANDO



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

DAN

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 01/NK/MENKO/PMK/II/2022

NOMOR : 40/PKS/II.2022

TENTANG

SINERGI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN, DAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Pada hari ini Kamis tanggal Sepuluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua 10-02-2022), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MUHADJIR EFFENDY : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. MUHAMMAD SYARIF BANDO : Kepala Perpustakaan Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Nasional, yang berkedudukan Jalan Salemba Raya Nomor 28A Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing menjalani jabatannya tersebut, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-

1. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Bidang Perpustakaan, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam penyelenggaraan fungsi PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mensinergikan tugas dan fungsi PARA PIHAK melalui kerja sama di antara PARA PIHAK dalam mendukung koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan khususnya terkait bidang perpustakaan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. dukungan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, dan bidang perpustakaan;
- b. pengembangar bahan pustaka dan jasa informasi;
- c. pengembangan sumber daya perpustakaan;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan teknologi di bidang perpustakaan; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat setingkat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dimaksud pada ayat (1) meliputi ruang lingkup, hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang diperlukan.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan/penyempurnaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7
KORESPONDENSI

PARA PIHAK menunjuk pejabat dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yaitu:

a. PIHAK KESATU

Penghubung : Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3459444
Email : roinfohukum@kemenkopmk.go.id

b. PIHAK KEDUA

Penghubung : Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Alamat : Jalan Salemba Raya Nomor 28A Jakarta Pusat
Telepon : (021)3103554
Email : birohokh@perpusnas.go.id


PASAL 8
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU,



MUHADJIR EFFENDY

PIHAK KEDUA,



MUHAMMAD SYARIF BANDO